



SIARAN PERS

Pertama Kalinya di Indonesia, Lima Hutan Rakyat Terima Sertifikat Legalitas Kayu

Saat yang Sama Menteri Kehutanan Meluncurkan Tanda Legalitas Kayu

Untuk disiarkan hari Jumat, 11 November 2011, Pukul 00.00 WIB

Lampung, 11 November 2011. Pertama kalinya di Indonesia, lima hutan kelola masyarakat mendapat sertifikat legalitas kayu. Kelima hutan rakyat tersebut adalah (1) Koperasi Comlog Giri Mukti Wana Tirta (Pekandangan-Lampung Tengah), (2) Koperasi Wana Manunggal Lestari (Gunung Kidul-DIY), (3) Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Wonosobo (Wonosobo-Jawa Tengah), (4) Gapoktanhut Jati Mustika (Blora-Jawa Tengah), dan (5) Koperasi Hutan Jaya Lestari (Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara). Kelima sertifikat ini merupakan hasil verifikasi independen PT. Sucofindo International Certification Services.

“Keberhasilan lima kelompok usaha masyarakat ini merupakan bukti bahwa sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dapat diterapkan sebagai penjaminan yang kredibel bagi usaha ekonomi skala kecil dan menengah perkayuan yang dikelola masyarakat secara berkelompok atau *group certification*, serta pembiayaannya menjadi lebih terjangkau” ujar **Diah Raharjo, Direktur Program Multistakeholder Forestry Program (MFP)**. Lanjut Diah, “Pencapaian lain dari sertifikat legalitas kayu ini adalah menguatnya manajemen usaha kelola rakyat yang didukung oleh Ism pendamping maupun pemda. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen yang kuat dan kerja bersama multipihak, mulai dari sejak pengembangan standar dalam SVLK hingga pelaksanaannya, termasuk dalam mendorong dan memperkuat usaha ekonomi skala kecil dan menengah”.

Pada saat yang sama Menteri Kehutanan meluncurkan logo kayu legal yang sudah diverifikasi dengan dinamai Tanda V-Legal. Tanda ini merupakan jaminan bagi kayu legal Indonesia, yang juga diaplikasikan pada dokumen lisensi ekspor kayu untuk tujuan negara pasar.

Peluncuran tanda legalitas kayu ini adalah bagian dari komitmen Indonesia dalam mengembangkan SVLK sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertera pada Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009, tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau Hutan Hak.

MS. Sembiring Direktur Eksekutif KEHATI menegaskan, “Dengan adanya logo ini, pemanfaatan kayu hutan Indonesia terjamin legalitasnya, sehingga juga mendukung pelestarian sumberdaya alam”. Lanjut Sembiring, “Setiap logo disertai dengan nomor kode verifikasi, sehingga produk kayu tersebut dapat ditelusur balik asal muasalnya dari areal hutan maupun lahan milik yang sah ataupun yang telah dikelola secara lestari”.

SVLK merupakan kebijakan yang dihasilkan melalui pelibatan parapihak, termasuk koordinasi lintas instansi meliputi Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan cq. Bea Cukai, Kepolisian, Kemenko Perekonomian, serta Kementerian Luar Negeri.

Dengan penyerahan lima sertifikat bagi hutan rakyat ini, secara keseluruhan saat ini sudah ada 59 sertifikat untuk pengelolaan hutan dan 136 sertifikat untuk industri kayu. Pelaksanaan verifikasi legalitas kayu adalah untuk memastikan bahwa ada ketelusuran yang jelas mulai dari pemanenan dan pengangkutan sumber bahan baku kayu, pengolahan di industri, sampai dengan perdagangannya dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kontak Media/Untuk Informasi Lebih Lanjut

Arbi Valentinus/MFP - 0811 11 7143

Diah Rahayuningsih Sulistiowati/KEHATI - 0811 100 4397

Catatan Editor

1. Negara-negara konsumen kayu utama dunia telah memberlakukan aturan bagi produk kayu yang diperdagangkan. Amerika Serikat dengan Amandemen *Lacey Act*-nya, Uni Eropa dengan *Timber Regulation*, dan Jepang dengan *Green-Konjuho* atau *Goho-Wood*. Ketiga-tiganya memberikan batasan yang tegas bahwa hanya produk hasil hutan yang terjamin legal saja yang dapat masuk ke negara tersebut.
2. Indonesia dan Uni Eropa telah memaraf kesepakatan kemitraan dalam penegakan hukum, penguatan tata kelola, dan perdagangan sektor kehutanan (*Forest Law Enforcement Governance, and Trade/FLEGT-VPA*) pada 4 Mei 2011. Dengan kesepakatan ini, produk kayu Indonesia bersertifikat legalitas kayu akan mendapatkan lisensi ekspor FLEGT yang diakui dalam Timber Regulation EU dan dengan demikian dapat langsung diterima dalam perdagangan produk kayu secara sah di Uni Eropa.
3. Tanda legalitas kayu berisi gambar lingkaran, gambar centang dengan daun, dan tulisan 'Indonesian LEGAL Wood' yang seluruhnya berwarna hijau.



Gambar lingkaran menggambarkan produk kehutanan dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan.

Gambar centang dengan daun serta tulisan 'Indonesian LEGAL Wood' menggambarkan tanda verifikasi yang menunjukkan bahwa produk kayu dari Indonesia telah dijamin legalitasnya melalui proses verifikasi yang akuntabel.

4. MFP (Multistakeholder Forestry Program) merupakan suatu kerjasama bilateral antara Kementerian Kehutanan RI dengan *Department for International Development* Inggris, dengan Yayasan KEHATI sebagai pelaksana. Selengkapnya di www.mfp.or.id
5. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) adalah lembaga penyandang dana nirlaba dan mandiri yang memfasilitasi berbagai aktifitas pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Selengkapnya di www.kehati.or.id